**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Setiap lingkungan peradilan mempunyai kompetensi tertentu. Kata kewenangan sering disebut kompetensi yang berasal dari bahasa belanda *“competentie.”*Kewenangan atau kompetensi peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara menyangkut dua hal, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan berdasarkan wilayah atau daerah hukum dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatannya. Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam tingkatan perbedaannya.[[1]](#footnote-1) Semua tentang kompetensi relatif dan absolut ini diatur dalam Undang-Undang(UU) No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen memjadi Undang-Undang(UU) No. 3 Tahun 2006, tepatnya pada pasal 2 untuk kompetensi relatif dan pasal 4 dan 49 s.d. 53.

Dalam pelaksanaanya, setiap Peradilan Agama dalam memutuskan suatu perkara oleh seorang hakim dengan menggunakan banyak referensi yang didasarkan hukum Islam seperti Kitab-kitab Fiqh Empat Imam Madzhab yaitu Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Malik dan beberapa kitab Tafsir beserta kitab arab Fiqh yang sudah dibukukan. Kemudian beberapa undang-undang yang telah ditetapkan oleh hukum di Indonesia seperti Instruksi Presiden No. 1 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Undang-Undang no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Hukum Acara Perdata dalam Praktik Peradilan di Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan asasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung RI, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa, Madura sedangkan daerah luar jawa, Madura diatur dalam pasal 199-205 R.Bg.[[2]](#footnote-2)

Selain daripada undang-undang yang telah ditetapkan semenjak indonesia berdiri, hakim peradilan agama juga masih menggunakan beberapa referensi sumber hukum yang telah ada semenjak jaman belanda dan jepang seperti *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering(B.Rv*) yang merupakan hukum acara untuk golongan eropa, *Inlands Reglement(IR*) atau *Het Herzience Indonesia Reglement(HIR)* yang merupakan hukum acara untuk Bumiputra dan Timur Asing, *Rechtsregelement Voor De Buitengenwesten(R.Bg)* yang merupakan hukum acara untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing yang beracara di luar Jawa dan Madura, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia(BW)* yang biasa disebut kitab undang-undang hukum perdata, *Wetboek Van Koophandel(WvK)* yang biasa disebut kitab undang-undang hukum dagang.[[3]](#footnote-3)

Dari berbagai referensi yang digunakan, hakim memegang peran penting dalam memutuskan suatu perkara supaya sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan zaman yang berlaku. Karena memang, terkadang setiap zaman pasti muncul permasalahan yang sama sekali tidak tercantum dalam kitab fiqh dan undang-undang yang ada terdahulu. Sehingga hakim harus mengerti bagaimana metode pengambilan hukum Islam yang benar dari semua sumber hukum yang ada dalam Islam, seperti bagaimana empat imam madzhab itu melakukan istinbath(pengambilan penetapan) hukum yang ada ketika di dalam kitab ulama terdahulu tidak ada. Hakim dalam memutuskan perkaranya harus benar-benar memegang teguh pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada. Karena itu, jika dasar pertimbangan yang bersifat materiil belum tersedia, maka langkah yang ditempuh oleh hakim di peradilan agama adalah menggali dan menemukan hukum(*rechtsvinding law*), dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah ijtihad, bahkan menurut syahrastani, ijtihad bagi para hakim hukumnya adalah fardhu meski hanya masuk pada kategori kifayah.[[4]](#footnote-4)

Penemuan hukum yang dilakukan hakim ini haruslah sesuai prosedur empat imam madzhab yang merupakan tuntunan Islam ahlussunnah wal jama’ah di seluruh dunia, semua itu mencakup berbagai hal kasus pernikahan, waris atau permasalahan fiqh lainnya. Prosedur-prosedur yang digunakan oleh empat imam madzhab itu terangkum dalam metode ushul fiqh agar didapatkan penemuan hukum yang benar. Sebab, terkadang ada masalah di zaman sekarang yang sama sekali belum tertulis di dalam kitab terdahulu tentang bentuk hukum jadinya halal, haram, makruh, ataupun mubah yang mengakibatkan metode prosedur penemuan hukum oleh empat imam madzhab harus diadaptasi oleh hakim untuk menemukan hukum ditetapkan seperti apa pada masalah yang baru muncul tersebut.

Contoh masalah yang baru muncul untuk mendapatkan penemuan hukum dengan metode empat imam madzhab pada zaman modern sekarang ini adalah penetapan ahli waris yang hilang dan tidak diketahui dimana keberadaanya. Masalah ini sangat perlu dibahas karena ketika harta warisan tidak bisa dibagi ketika tidak memenuhi persyaratan seperti: 1. Mayit yang diwarisi, dengan syarat kematiannya betul-betul telah diyakini, dan dianggap/ditakdirkan telah meninggal dunia oleh pengadilan agama, 2. Orang yang mewarisi, dengan syarat diyakini masih hidup setelah kematian si mayit, meskipun hanya sebentar, 3. Mengetahui penyebab mendapat hak waris, berikut jalur warisnya.[[5]](#footnote-5) Syarat-syarat ini sangatlah harus dipenuhi agar terjadi pembagian harta warisan yang adil dan tidak merugikan pihak ahli waris yang hilang ini jika seandainya dia kembali di masa mendatang secara tidak terduga, karena memang itu adalah haknya yang harus didapat.

Masalah ahli waris yang hilang ini sudah ada di kitab-kitab ulama klasik empat imam madzhab terdahulu hanya saja sangat perlu tentang bagaimana hakim menetapkannya nanti. Hakim bisa menemukan hukum apa yang diambil dengan menggunakan prosedur bagaimana imam madzhab terdahulu ketika mengambil penemuan hukum untuk diterapkan pada masyarakat. Karena memang pernah ada kasus tentang hilangnya suami selama pernikahan dan hukumnya cerai atau tidak pada pernikahan tersebut. Seperti ini bunyi haditsnya:

 امْرَاَةُالْمَفْقُوْدِامْرَاَتُهُ حَتَّئ ياْتِيَهَا الْبَيَاَنُ

*“Istri orang yang hilang adalah tetap istrinya sampai ada kejelasan.”*(H.R. Ad-Darquthni)*[[6]](#footnote-6)*

Dari adanya sumber pembahasan prosedur penemuan hukum oleh hakim dengan dasar metode prosedur empat imam madzhab, maka jelaslah bahwa hakim harus bisa menggali dan menemukan hukum dengan baik dan benar sesuai syariat Islam untuk mencapai keadilan pada masyarakat. Penerapan penemuan hukum ini juga sudah diaplikasikan oleh hakim pada pengadilan agama di indonesia contohnya pada penetapan hakim pengadilan agama no 0098/pdt.p/2014PA.Kdr. pada penetapan ini berisi permintaan saudara ahli waris yang meminta pernyataan wafat pada saudaranya yang juga ahli waris akan tetapi telah lama hilang.

Pada penetapan hakim agama no 0098/pdt.p/2014PA.Kdr ini, hakim memutuskan dengan pertimbangan empat imam madzhab yang disebut sebagai *fuqaha* (ahli fiqh) dalam penetapan perkaranya tentang status orang hilang yang menjadi ahli waris. Akan tetapi, pada penetapan ini terjadi beberapa masalah yang perlu dibahas lagi lebih mendalam karena di dalam penetapan hakim ini ada beberapa poin yang berbeda dengan teori yang dijelaskan oleh imam madzhab seperti alasan karena si anak nakal selagi muda dan batas umur yang masih kurang dari teori yang dijelaskan imam madzhab dalam menganggap ahli waris yang hilang ini dinyatakan wafat. Oleh sebab itu, saya sebagai penulis memberi judul: “*Analisis Hukum Penetapan Pengadilan Agama Kediri NO 0098/PDT.P/2014/PA.KDR. TENTANG AHLI WARIS YANG HILANG (MAFQUD).”*

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, kita dapat mengetahui runusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pangkal masalah pengajuan penetapan kasus Orang Hilang(*Mafqud*) di Pengadilan Agama Kediri?

2. Apa pertimbangan hukum penetapan orang hilang di Pengadilan Agama Kediri pada penetapan hakim No. 0098/Pdt,P/2014/PA.Kdr ?

3. Bagaimana tinjauan hukum atas dasar penetapan orang hilang di Pengadilan Agama Kediri pada penetapan NO 0098/PDT.P/2014/PA.KDR ?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah, kita dapat mengetahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pangkal masalah pengajuan penetapan kasus Orang Hilang (*Mafqud*) di Pengadilan Agama Kediri.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum penetapan orang hilang di Pengadilan Agama Kediri pada penetapan hakim No. 0098/Pdt,P/2014/PA.Kdr.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum secara menyeluruh dari formiil hingga materiil atas dasar penetapan orang hilang di Pengadilan Agama Kediri pada penetapan NO 0098/PDT.P/2014/PA.KDR.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum penetapan orang hilang yang dilakukan Pengadilan Agama.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam membuat sebuah keputusan terhadap permasalahan status Orang Hilang (*Mafqud*) dan korelasinya terhadap istinbath hukum empat imam madzhab.

**E. Penelitian Terdahulu yang relevan**

 Beberapa kajian tentang orang Mafqud(orang Hilang) pada ilmu kewarisan ada pada beberapa penelitian. Di antaranya sebagai berikut:

 Skripsi berjudul “Dasar Hukum Penetapan Status Hukum *Mafqud* di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri.” Skripsi ini membahas tentang Mafqud dengan metode studi kasus dan terfokus pada penetapan yang dilakukan hakim dalam memutuskan secara ilmu hukum yang umum, berbeda dengan skripsi yang penulis buat karena terfokus pada menganalisis dengan metode empat madzhab hukum Islam serta kompilasi hukum Islam dan hukum positif yang terangkum dalam KUH Perdata.

 Skripsi berjudul “ORANG HILANG (*AL-MAFQUD*) DALAM ILMU WARIS (MENURUT IMAM SYAFI’I DAN IMAM ABU HANIFAH)”. Skripsi ini membahas tentang mafqud dari dua imam madzhab sebatas Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, sama sekali tidak membahas pada dua imam madzhab yang lan yaitu Imam Malik dan Imam Hambali.

 Skripsi berjudul “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten No.786/Pdt.G/2006/PA.Klt Tentang Cerai Karena Syiqaq.” Skripsi ini membahas tentang analisis sebuah keputusan Pengadilan Agama, akan tetapi hanya terbatas pada masalah perceraian bukan putusan mengenai penetapan ahli waris.

 Dari beberapa karya di atas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah penelitian ini lebih membahas secara keseluruhan pendapat hukum Islam tentang mafqud menurut empat imam madzhab dan analisis penetapan ahli waris dari pengadilan agama yang ada di Indonesia.

**F. Kerangka Pemikiran**

 Dalam suatu hukum, dalam proses pembentukannya maka ada beberapa metode yang digunakan sehingga bisa menjadi hukum yang bisa diketahui dan dipakai oleh masyarakat umum sekarang. Terutama dalam jenis hukum Islam seperti wajib, haram, makruh, sunnah itu adalah bentuk hukum yang sudah jadi dan diambil dari metode penemuan hukum para cendikiawan muslim tersebut. Metode-metode ini dalam hukum Islam disebut sebagai ushul fiqh. Ushul fiqh adalah ilmu pengetahuan yang objeknya dalil hukum atau sumber hukum dengan semua seluk beluknya, dan metode penggaliannya. Metode tersebut harus ditempuh oleh ahli dalil tersebut, dan keadaan(persyaratan) orang yang menggunakannya.[[7]](#footnote-7)

 Dalam menetapkan hukum dari berbagai kasus yang ada, ulama ushul fiqh menyimpulkan adanya isyarat bahwa Nabi Muhammad *Shalallahu ‘alaihi wassalam* melakukannya melalui ijtihad.[[8]](#footnote-8) Sehingga dapat ditemukan dalam beberapa kasus bahwa Nabi Muhammad *Shalallahu ‘alaihi wassalam* menggunakan Qiyas dalam menjawab pertanyaan beberapa sahabat yang menjadi bibit ilmu ushul fiqh. Kemudian selanjutnya memasuki periode khulafaur rasyidin dan para sahabat muncul hasil ijtihad seperti *ijma, maslahah dan sadd al-dzari’ah*. Pada periode masa selanjutnya yaitu ulama imam mujtahid yang memformulasikan hasil-hasil ijtihad di masa lalu dengan lebih rinci metodologi penemuan hukumnya yaitu dengan munculnya kitab ar-risalah karya imam asy-syafi’i dan masih berkembang periode penemuan hukum tersebut hingga zaman sekarang.

 Metode penemuan hukum untuk menetapkan hukum yang berkembang di zaman sekarang ini terjadi dan dibentuk oleh Lembaga keadilan hukum dari masing-masing negara terutama yang beragama Islam sehingga menerapkan ilmu yang terdapat pada ilmu ushul fiqh. Contohnya seperti di negara Indonesia yang mayoritas beragama islam menggunakan lembaga keadilan yang menerapkan ushul fiqh sesuai ulama terdahulu dalam menetapkan hukum. Sehingga peran hakim menjadi sangatlah penting dalam menetapkan hukum tersebut dengan baik benar karena menggunakan beberapa macam referensi hukum Islam tersebut dan juga sudah diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.[[9]](#footnote-9)

 Seperti pada penetapan 0098/Pdt.P/2014.PA.Kdr yang mengangkat masalah ahli waris yang tidak diketahui dimana keberadaanya(hilang) atau sering disebut mafqud. Pada pertimbangan hukum, yang dilakukan hakim dalam mengambil keputusan tersebut menggunakan berbagai metode ushul fiqh yang pernah dilakukan empat imam madzhab setelah melihat kondisi dan bukti-bukti yang sudah dihadirkan oleh ahli waris lainnya ketika persidangan berlangsung.

 Ahli waris yang tidak diketahui keberadaanya ini menjadi masalah yang perlu dibahas karena Rasulullah Nabi Muhammad *Shalallahu ‘alaihi wassalam* pernah bersabda:

 عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه وسلم الحق واالفرائض باهلها. فمابقي فهولاولى رجل ذكر ,متفق عليه،

*“Ibnu Abbas r.a. berkata, Rasulllah SAW. bersabda, “Berikanlah bagian harta warisan kepada ahlinya, selebihnya diperuntukkan bagi laki-laki yang paling dekat.”( muttafaq ‘alaih)”*[[10]](#footnote-10)

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa harta warisan haruslah dibagikan kepada ahli waris yang paling dekat dan diketahui keberadaanya sebab, syarat umum agar terjadi proses waris-mewarisi adalah terciptanya kejelasan asas kematian seperti meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris dan dapat diketahui kedudukan atau status harta peninggalan.[[11]](#footnote-11) Jika terjadi masalah atau tidak terpenuhinya ketiga syarat tersebut, maka akan menjadi lain proses pewarisannya. Seperti dalam kasus mafqud, yaitu ahli warisnya hilang tidak diketahui dimana keberadaanya sehingga pembagian harta warisan tersebut ditangguhkan sampai ada kejelasan status ahli waris itu dari qadhi(hakim pengadilan agama). Maka dari itu dari hakim ini menggunakan berbagai metode penemuan hukum untuk menetapkannya sesuai syariat Islam yang ada dari zaman Rasulullah, empat imam madzhab hingga era kontemporer ini yang terangkum dalam ilmu ushul fiqh.

 Empat Imam Madzhab berbeda pendapat. Madzhab Hanafi dan Syafi’i mengatakan bahwa orang itu dihukumi sama hukumnya seperti orang hilang yang secara zhahirnya selamat. Adapun mahab Hambal mengatakan bahwa ditentukan masa empat tahun, setelah itu dihukumi meninggal dunia. Sedangkan mazhab Maliki membedakan antara hilangna orang itu disebabkan sesuatu yang pada umumnya menyebabkan kematian—dalam kondisi ini tidak perlu menentukan masa setelah selesainya sebab yang membawa kepada kematian—dan disebakan sesuatu yang pada umumnya tidak menyebabkan kematian—dalam kondisi ini ditentukan masa empat tahun kemudian dihukumi meninggal dunia setelah dicari telebih dahulu dan tidak diketahui kabarnya.[[12]](#footnote-12)

 Dari beberapa referensi yang ada, masalah mafqud(orang hilang) ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 191 tentang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui keberadaanya.[[13]](#footnote-13) Dijelaskan pada pasal ini jika seseorang tidak diketahui keberadaanya maka hakim yang berhak mengambil keputusan kepada masalah yang telah terjadi, penemuan hukum dilakukan oleh hakim sesuai bukti dan keadaan yang hadir pada sebuah masalah.

**G. Metode Penelitian**

 Metode Penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian.[[14]](#footnote-14) Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian LAW IN BOOK(LEGAL OPINION) bersifat studi pustaka (*library research).* Sehingga menggunakan banyak sekali kitab hukum untuk menganalisa suatu permasalahan hukum.teknik analisa atau analisis data, tujuannya adalah menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam ususnan yang sistematis, kemudian mengolah dan menafsirkan/memaknai.[[15]](#footnote-15)

Data literatur pokok yang dikumpulkan penulis terkait hal ini adalah penetapan hakim pengadilan agama kediri NO. 0098/2014/PDT.P/PA.KDR dikarenakan tema penelitian ini adalah analisis yang nantinya menghasilkan beberapa pendapat hukum dari penetapan hakim yang ada. Kemudian dengan berbagai opini yang dimunculkan bersama beberapa dasar hukum inti seperti undang-undang, peraturan yang mendasari penetapan ini.

Untuk melengkapi data penelitian, Penulis menambahkan literatur yang kajiannya masih berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat Seperti Ushul Fiqh dan kitab serta beberapa buku yang membahas tentang ahli waris yang hilang dalam pandangan Islam. Kemudian buku-buku tentang waris dan Pengadilan Agama supaya hasil penelitian lebih rinci dan terpercaya.

**H. Sistematika Pembahasan**

 Dalam rangka mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, penulis memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

 Bab Pertama, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

 Bab Kedua, meliputi gambaran atau penjelasan ilmu waris, orang hilang dalam ilmu waris, pandangan imam madzhab terhadap orang hilang pada ilmu waris..

 Bab Ketiga, Penetapan Pengadilan Agama Kediri No.0098/Pdt.P/2014/PA.KDR Tentang Ahli Waris yang hilang meliputi: Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Kediri, Proses Penetapan Pengadilan Agama Kediri No. 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr Tentang Ahli waris yang hilang(mafqud), Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara 098/PDT.P/2014/PA.KDR.

 Bab Keempat, Analisis terhadap penetapan pengadilan agama tentang ahli waris yang hilang (mafqud) menganalisa penetapan hakim No. 0098/Pdt.P/2014.PA.KDRmeliputi: Analisis Hukum Formil, Analisis Hukum Materiil, Analisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara tersebut dengan sumber hukum yang ada.

 Bab Kelima, berisi penutup dan kesimpulan, serta kritik maupun saran sehingga penulis mampu mengembangkan penelitian ini dengan baik dan benar dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam juga pengetahuan hokum secara umum dengan penelitian dengan metode analisis ini.

1. Sufiarina dan Yuzrifzal, *Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan di Indonesia,* (Jakarta: PT REFIKA ADITAMA, 2015) h.66 [↑](#footnote-ref-1)
2. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya politik hukum(Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh,* (Jakarta:Kencana, 2010, cetakan kedua), h.163. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid,* h.161 [↑](#footnote-ref-3)
4. Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi hukum di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008). h.471 [↑](#footnote-ref-4)
5. M Saifuddin, *Ilmu Fara’idhl(pembagian harta warisan)perbandingan 4 madzhab*,(Kediri: Santri Salaf Press, 2016), h.17. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdussami’ Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab, ,*(Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016, Penterjemah: Yasir Maqashid), h.240. [↑](#footnote-ref-6)
7. Syafe’i, Rachmat*, Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: CV PUSTAKA SETIA, 1998), h.22. [↑](#footnote-ref-7)
8. Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: AMZAH, 2011), h.6. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jaenal Aripin*,Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi hukum di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008), h.230*.* [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,(Jakarta:Pustaka Amani,2000), h.459. [↑](#footnote-ref-10)
11. M Saifuddin, *Ilmu Fara’idhl(pembagian harta warisan)perbandingan 4 madzhab*,(Kediri: Santri Salaf Press, 2016), h.17. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dr. Abdussami’ Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab(*Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2016), h.239. [↑](#footnote-ref-12)
13. Amir Syarifuddin*, Hukum Kewarisan Islam,*(Jakarta:Kencana, 2012), h.314. [↑](#footnote-ref-13)
14. *PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI,* (SERANG:Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2017), h.48. [↑](#footnote-ref-14)
15. *PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI,* (SERANG:Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2018), h.48. [↑](#footnote-ref-15)